

OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DAN INFAQ UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO

Fauzan¹, Aminatus Zahriyah², Nur Ika Mauliyah³, Ana Pratiwi⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: fauzan.febi@uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik triangulasi sumber, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip manajerial POAC telah diterapkan, distribusi zakat masih dominan bersifat konsumtif. Hal ini membatasi potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian merekomendasikan transformasi distribusi ke arah zakat produktif agar mampu mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan jangka panjang.

Kata Kunci: zakat profesi, infaq, BAZNAS, kemiskinan, POAC, zakat produktif

ABSTRACT

This article aims to analyze the effectiveness of the management of professional zakat and infaq by BAZNAS Situbondo Regency in poverty alleviation. With a qualitative approach and source triangulation technique, this study shows that even though the managerial principles of POAC have been applied, the distribution of zakat is still predominantly consumptive. This limits the potential of zakat as an instrument of mustahik economic empowerment. Research recommends a transformation of distribution towards productive zakat to encourage economic independence and reduce long-term dependence.

Keywords: professional zakat, infaq, BAZNAS, poverty, POAC, productive zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak lagi sekadar dipahami sebagai ketiadaan pendapatan, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan partisipasi sosial. World Bank (2023) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan gabungan antara deprivasi material dan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Di Indonesia, meskipun berbagai program seperti PKH, BLT, dan Kartu Prakerja telah diluncurkan, kemiskinan tetap menjadi problem sistemik yang sulit diberantas secara tuntas. Di tingkat lokal, Kabupaten Situbondo mencatat angka kemiskinan sebesar 11,51% pada Maret 2024—angka yang masih berada di atas rata-rata provinsi Jawa Timur (BPS Situbondo 2024).

Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tantangan struktural yang kompleks, zakat—terutama zakat profesi dan infaq yang dihimpun dari Aparatur Sipil Negara (ASN)—muncul sebagai sumber daya alternatif yang sangat potensial untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif Islam, zakat

merupakan instrumen distribusi kekayaan yang berfungsi sebagai mekanisme keadilan sosial dan solidaritas kolektif (Qardhawi 1999). Bahkan, jika dikelola secara produktif, zakat mampu berperan sebagai “mesin redistribusi” dalam sistem ekonomi Islam (Beik dan Arsyanti 2016).

Namun demikian, efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo, masih menyisakan pertanyaan kritis. Apakah dana zakat yang terkumpul telah dikelola secara profesional dan transparan? Apakah pola distribusinya sudah mengarah pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan? Ataukah masih dominan dalam bentuk bantuan konsumtif yang tidak menyentuh akar kemiskinan struktural?

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan fokus pada evaluasi pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Situbondo melalui pendekatan manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Kebaruan dari studi ini terletak pada analisis mikro berbasis studi kasus lokal yang mendalami keterkaitan antara pola pengelolaan zakat dan efektivitas pengentasan kemiskinan—dimensi yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur akademik zakat Indonesia (Marsaoly, Haris, dan Alhadar 2024; Syafiq et al. 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial dan praktik manajerial pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena secara kontekstual dan holistik, serta menggali makna di balik praktik distribusi zakat dalam konteks pemberdayaan mustahik.

Data primer dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yakni: 1) Wawancara mendalam dengan pengurus inti BAZNAS Situbondo, para ASN pembayar zakat, dan mustahik penerima manfaat program zakat dan infaq. 2) Observasi langsung terhadap kegiatan distribusi zakat dan proses perencanaan program pemberdayaan. 3) Studi dokumentasi, termasuk laporan keuangan, data mustahik, surat edaran kebijakan, dan publikasi resmi BAZNAS.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, untuk menjamin akurasi dan keterandalan informasi. Triangulasi ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang melibatkan tiga tahapan utama: 1) Reduksi data: penyederhanaan dan seleksi informasi dari lapangan agar fokus pada isu inti. 2) Penyajian data: penyusunan data dalam bentuk narasi dan matriks untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: merumuskan temuan-temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan validasi terhadap temuan tersebut selama proses penelitian berlangsung.

Model ini dinilai sesuai karena fleksibel dan mampu menangkap kompleksitas sosial yang melekat dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq

Pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang dikenal dengan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

1) Perencanaan (Planning)

Perencanaan dilakukan melalui pemetaan potensi zakat profesi dari ASN yang tersebar di instansi vertikal dan horizontal, khususnya di lingkup Pemkab Situbondo dan Kementerian Agama. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 450/2022 yang mendorong ASN untuk menyalurkan zakat dan infaq secara langsung melalui pemotongan otomatis gaji.

Dalam wawancara dengan Ketua BAZNAS Situbondo, beliau menyatakan: "Kami memetakan potensi zakat dari ASN bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Kemenag. Melalui sistem payroll, zakat profesi bisa langsung dipotong setiap bulan. Ini memudahkan muzakki sekaligus menjamin keberlanjutan penghimpunan." (Wawancara, Ketua BAZNAS Situbondo, 21 April 2025)

2) Pengorganisasian (Organizing)

Struktur organisasi BAZNAS Situbondo dibagi ke dalam lima bidang utama: Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Keuangan, SDM dan Administrasi, serta Audit dan Kepatuhan Syariah. Masing-masing bidang memiliki tim kecil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

Tabel 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Situbondo

No	Bidang	Tugas Pokok
1	Pengumpulan	Menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dari ASN dan masyarakat umum
2	Pendistribusian & Pendayagunaan	Menyalurkan dana ke mustahik secara konsumtif maupun produktif
3	Keuangan	Membuat laporan keuangan, pengarsipan, dan transparansi dana
4	SDM dan Administrasi	Mengelola tenaga kerja dan pelatihan internal
5	Audit dan Kepatuhan Syariah	Mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi nasional

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan distribusi zakat dilakukan melalui dua skema: 1) Distribusi konsumtif: bantuan sembako, biaya kesehatan, renovasi rumah tak layak huni. 2) Distribusi produktif (terbatas): bantuan usaha kecil, alat kerja, dan pelatihan keterampilan

Sumber dana utama berasal dari pemotongan zakat profesi ASN secara otomatis melalui kerja sama dengan bagian keuangan instansi.


4) Pengawasan dan Evaluasi (Controlling)

Meskipun sistem penghimpunan telah berjalan secara terstruktur, aspek pengawasan internal dan evaluasi dampak sosial belum dilakukan secara sistematis. Laporan distribusi tidak dipublikasikan secara berkala ke masyarakat, dan belum ada mekanisme monitoring and evaluation (M&E) yang terukur untuk menilai efektivitas program.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu ASN pembayar zakat yang menyampaikan: *"Saya rutin dipotong zakat tiap bulan, tapi kami tidak pernah tahu ke mana saja dana itu disalurkan. Transparansinya kurang."* (Wawancara, ASN Kemenag Situbondo, 23 April 2025)

Sementara itu, seorang mustahik yang menerima bantuan konsumtif mengungkapkan: *"Bantuan yang saya terima sangat membantu, tapi hanya sekali. Setelah itu tidak ada pendampingan atau modal lanjutan."* (Wawancara, Mustahik penerima zakat, 26 April 2025)


Gambar 1. Alur Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS Situbondo



Pola Distribusi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan

Distribusi zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 masih didominasi oleh pola **konsumtif**, seperti bantuan tunai, sembako, renovasi rumah tidak layak huni, dan bantuan biaya kesehatan. Berdasarkan dokumentasi dan wawancara lapangan, diperkirakan bahwa sekitar **82% dana zakat** dialokasikan untuk distribusi konsumtif, sementara hanya **18%** yang diarahkan ke program **produktif**, seperti bantuan modal usaha mikro dan pelatihan keterampilan.

Gambar 2. Proporsi Distribusi Zakat oleh BAZNAS Situbondo (2024)



(sumber: hasil observasi dan dokumentasi lapangan) (lihat grafik pie di atas)

Wawancara dengan salah satu staf bidang pendistribusian BAZNAS mengonfirmasi kecenderungan ini: *"Kami lebih banyak mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan langsung karena keterbatasan SDM dan belum adanya sistem monitoring untuk program produktif. Tapi kami sadar bahwa ini tidak cukup untuk memberdayakan mereka."* (Wawancara, Staf Pendistribusian BAZNAS, 24 April 2025)

Dampak dari pola distribusi ini tercermin dalam minimnya perubahan kondisi ekonomi mustahik. Berdasarkan data dari 15 mustahik yang diwawancarai, sebagian besar mengaku hanya menerima bantuan sekali tanpa keberlanjutan program.

Tabel 2. Dampak Distribusi Zakat Terhadap Mustahik (Hasil Wawancara Lapangan)

Jenis Bantuan	Jumlah Mustahik (n=15)	Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Panjang
Sembako/Bantuan Tunai	9	Terpenuhi kebutuhan harian	Tidak berkelanjutan
Bantuan Modal Usaha Kecil	4	Memulai usaha kecil	Terbatas tanpa pendampingan
Pelatihan Keterampilan	2	Menambah keterampilan	Tidak ada kelanjutan program

Seorang mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengungkapkan: *"Saya menerima bantuan modal Rp500.000 untuk usaha gorengan. Awalnya terbantu, tapi karena tidak ada pendampingan atau pembinaan, usaha saya tidak berkembang."* (Wawancara, Mustahik penerima bantuan usaha, 25 April 2025)

Temuan ini sejalan dengan kajian Syafiq et al. (2024), yang menyebutkan bahwa dominasi distribusi konsumtif hanya berfungsi sebagai penyangga kebutuhan sesaat dan tidak mampu mengatasi akar struktural kemiskinan, seperti ketimpangan aset, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya literasi finansial.

Oleh karena itu, BAZNAS Situbondo perlu segera mengalihkan sebagian besar dana zakat ke dalam program produktif berbasis komunitas, seperti koperasi zakat, usaha mikro berbasis pesantren, pelatihan berkelanjutan, dan sistem pendampingan mustahik menuju transformasi menjadi muzakki.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo secara umum telah mengikuti prinsip dasar manajemen modern, khususnya pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Dari sisi perencanaan dan pelaksanaan, sistem penghimpunan zakat melalui pemotongan gaji ASN telah berjalan efektif dan didukung oleh regulasi daerah. Pengorganisasian struktur internal juga telah mencerminkan pembagian kerja yang fungsional.

Namun demikian, temuan lapangan mengungkap bahwa aspek pengawasan (controlling) masih menjadi titik lemah yang signifikan. Ketiadaan sistem evaluasi berbasis data dan tidak terpublikasikannya laporan distribusi secara berkala menghambat transparansi serta akuntabilitas publik. Lebih lanjut, dominasi pola distribusi zakat secara konsumtif – mencapai lebih dari 80% – menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya diarahkan untuk pemberdayaan dan kemandirian ekonomi mustahik. Dampaknya, zakat hanya berfungsi sebagai penyangga kebutuhan sesaat dan belum mampu memutus lingkaran kemiskinan secara struktural.

Kondisi ini mencerminkan adanya *gap* antara potensi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan realitas implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan transformasional untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat.

Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Operasional:

- 1) Reformulasi Pola Distribusi Zakat
Mengalihkan sebagian besar distribusi zakat dari bantuan konsumtif ke program-program produktif berbasis pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, koperasi zakat, dan inkubasi bisnis mikro.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Amil
Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada amil zakat terkait manajemen program sosial-ekonomi, pengukuran dampak, pendekatan partisipatif, dan literasi teknologi.
- 3) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E)
Membangun sistem pelaporan berbasis data (dashboard digital) untuk memantau efektivitas distribusi, keberlanjutan usaha mustahik, serta transformasi status mustahik menjadi muzakki.
- 4) Pengembangan Kemitraan Strategis
Menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam (pesantren), koperasi lokal, UMKM, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk memperluas jangkauan program produktif dan memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi umat.
- 5) Transparansi dan Keterlibatan Publik
Mendorong publikasi laporan distribusi secara berkala melalui media sosial dan website resmi, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan zakat di daerah.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, BAZNAS Situbondo diharapkan dapat bergerak dari pola distribusi karitatif menuju pendekatan zakat yang transformatif, partisipatif, dan berkeadilan – sehingga zakat tidak hanya menjadi ibadah sosial, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- BPS Kabupaten Situbondo. *Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Maret 2024*. Situbondo: Badan Pusat Statistik, 2024. <https://situbondokab.bps.go.id>.
- Marsaoly, Hasim, Abdul Haris, dan Muhdi Alhadar. "Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15A Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 1 (2024): 1271-1278.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Rosyidi, David, Nurul Widyawati Islami Rahayu, dan Abdul Rokhim. "Analysis of the Transformation of Mustahik Into Muzakki Through the Economic Empowerment Program of the Prosperous Village Livestock in the Amil Zakat Institution Nurul Hayat." *International Journal of Economics, Business and Innovation Research* 3, no. 1 (2024): 1-12.
- Syafiq, Muhammad, Tanti Rachmawati, Nur Laila Isnaniah, dan M. Taufiq Alfaruq. "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia." *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 1 (2024): 99-110.
- World Bank. *Poverty and Shared Prosperity 2023: Ending Poverty on a Livable Planet*. Washington, DC: World Bank Group, 2023. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>.